



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14 – 268 tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
9. Peraturan Mraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URaian TUGAS DAN TATA KERSAJABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rokan Hulu yang disingkat dengan BAKESBANGPOL.

BAB II Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik; dan
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi.
- (4) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Nasional dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
- (5) Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan melaksanakan perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang kesatuan dan perlindungan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai uraian tugas :
 - a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lingkup ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dan pengawasan orang asing, politik dan kemasyarakatan dan fasilitas penanganan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dan pengawasan orang asing, politik dan kemasyarakatan dan fasilitas penanganan politik;
 - c. Pembinaan administrasi dan aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan Pelayanan administrasi yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinir bidang-bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan pelaporan yang meliputi laporan kinerja badan laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan badan;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup kesekretariatan;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan seseuani dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris pada lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas.
 - e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protokol dan kehumasan;
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. Penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - i. Meleaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkup Badan kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan, pembinaan/pengendalian dalam bidang penyusunan anggaran perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan serta perlengkapan kebutuhan barang meubiler, mesin kantor, dan kebutuhan lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan anggaran dan kebutuhan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dan Perlengkapan;
 - f. Penyusunan laporan Keuangan dan Perlengkapan;
 - g. Menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta mengkoordinir dan membuat laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana belanja tidak langsung dan belanja langsung;

- i. Pengumpulan data dan pengelolaan administrasi asset barang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun perencanaan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan semua kegiatan yang dilaksanakan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka peyusunan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Pengelolaan administrasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang;
 - f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rokan Hulu;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi
Pengamanan Konflik

Pasal 8

- (1) Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik
- (2) Dalam Menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Pengamanan Konflik mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pengamanan Konflik;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Bidang Fasilitasi Pengamanan Konflik;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Bidang Fasilitasi Pengamanan Konflik;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Fasilitasi Pengamanan Konflik lingkup analisa potensi konflik, rehabilitasi dan rekonsiliasi;

- e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pengamanan Konflik lingkup analisa potensi konflik, rehabilitasi dan rekonsiliasi;
- f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pengamanan Konflik Lingkup analisa potensi konflik, rehabilitasi dan rekonsiliasi;
- g. Melaksanakan perumusan, kajian dan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan masalah strategi dan Fasilitasi Pengamanan konflik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik.
- (2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang Analisa Potensi Konflik
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup analisa Potensi Konflik
 - c. Penyusunan anggaran pada Sub Bidang analisa Potensi Konflik.
 - d. Penyiapan, penyusunan sdan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan Analisa Potensi Konflik.
 - e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan Analisa Potensi Konflik.
 - f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan Analisa Potensi Konflik.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi.
- (2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad ayat (1) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup Rehabilitasi dan Rekonsiliasi;
 - c. Penyusunan anggaran pada Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi;
 - d. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi;

- e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan Rekonsiliasi;
- f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi daerah pasca konflik melalui forum komunitas intelijen daerah (KOMINDA) dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM);
- h. Perumusan dan pengembangan sistem pengamana konflik terpadu dalam rangka penganganan konflik di daerah;
- i. Memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam rangka percepatan penganan konflik sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi pembinaan monitoring dan , evaluasi dibidang kesatuan bangsa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan perumusan kajian dan kebijakan dibidang kesatuan bangsa;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa;
 - c. Melaksanakan pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi diBidang Kesatuan Bangsa; dan
 - e. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf Kesatu Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Sub bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Penyusunan anggaran pada Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi, dan fasilitasi kerja sama antar lembaga, unsur-unsur tokoh masyarakat dan pemerintah, peningkatan wawasan ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;

- e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi, dan fasilitas kerja sama antar lembaga, unsur-unsur tokoh masyarakat dan pemerintah, peningkatan wawasan ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
- f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi, dan fasilitas kerja sama antar lembaga, unsur-unsur tokoh masyarakat dan pemerintah, peningkatan wawasan ketahanan Nasional dan wawasan Kebangsaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf Kedua
Sub bidang Pembauran dan Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Sub bidang Pembauran dan Kewarganegaraan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pembauran dan Kewarganegaraan.
- (2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 - b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan lingkup Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 - c. Penyusunan anggaran pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 - d. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi, dan fasilitasi kerja sama dan pembauran antar suku dan etnis serta fasilitasi kebijakan kerukunan hidup beragama;
 - e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi, dan fasilitas kerja sama dan pembauran antar suku dan etnis serta fasilitasi kebijakan kerukunan hidup beragama;
 - f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi, dan fasilitas kerjasama dan pembauran antar suku dan etnis serta fasilitasi kebijakan kerukunan hidup beragama;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pengawasan orang asing, LSM (NGO) asing dan peneliti asing; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi pembinaan monitoring dan evaluasi dibidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Politik dan Kemasyarakatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Bidang Politik dan Kemasyarakatan.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Bidang Politik dan Kemasyarakatan lingkup Politik dan Pemilu, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Bidang Politik dan Kemasyarakatan lingkup Politik dan Pemilu, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Politik dan Kemasyarakatan lingkup Politik dan Pemilu, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Politik dan Kemasyarakatan lingkup Politik dan Pemilu, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat.; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai uraian tugas pokok melaksanakan urusan Fasilitasi Partai Politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik mempunyai uraian tugas :
 - a. Menugumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi partai politik;
 - b. Melakukan pemantauan supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan dan kondisi partai politik di Kabuapten Rokan Hulu;
 - c. Menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta politik pemilihan umum di kab. Rokan hulu;
 - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan partai politik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan politik dan demokrasi di Kabupaten Rokan Hulu;
 - e. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris dan konsultasi dan simpatisan partai poltik;
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka perumusan sistem pengembangan kapasitas partai politik;
 - g. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD . Kabupaten Rokan Hulu;
 - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran tim koordinasi dan informasi pemilu/ pilkada di Kabupaten Rokan Hulu;
 - i. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi partai politik;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan;
 - k. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris ormas dan LSM; dan
 - l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bidang.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang tugas pokok melaksanakan urusan Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sub Bidang Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Penyusunan anggaran pada Sub Bidang Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerjasama lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
 - e. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerjasama lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
 - f. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengkoordinasian, inventarisasi serta kerjasama lembaga penyelenggara Pemilu, lembaga legislatif, mediasi dan fasilitasi hubungan antar infra dan supra struktur politik serta pembinaan budaya politik;
 - g. Memfasilitasi pendaftaran ormas dan LSM di Kabupaten Rokan Hulu;
 - h. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris ormas dan LSM; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal **28** November 2011

BUPATI ROKAN HULU,



H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal **29** November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



Ir. D A M R I
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR: 52